

**PEMENUHAN HAK-HAK PT. JAMKRIDA RIAU SEBAGAI
PENJAMIN DALAM PENYELESAIAN KREDIT USAHA
RAKYAT DENGAN CARA SUBROGASI**

Oleh : Afni Syafitri

Program Kekhususan : Hukum Perdata BW

Pembimbing I: Dr. Hayatul Ismi SH.,MH

Pembimbing II: Riska Fitriani, SH.,MH

**Alamat: Jl. Kelapa Sawit, Gg. Kelapa Gading I Kelurahan Tangkerang Labuai
Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru**

Email : afnisyafitri97@gmail.com / Telepon : 082284715231

ABSTRACT

Subrogation is one way of salvaging credit, where subrogation is a third party who has paid the debtor's debt by law appearing as a new creditor who replaces the position of the old creditor or the old debtor against the debtor who owes it. The subrogation carried out by the third party here is not to free the debtor from his debts and obligations, but to replace the old creditor to become a new creditor so that the debtor has an obligation to pay his debt to the third party as a new creditor.

This study aims to see the fulfillment of the rights of PT. Jamkrida Riau by Bank Riau Kepri as guarantor in the settlement of People's Business Credit by means of subrogation. Furthermore, Bank Riau Kepri be careful in fulfilling the rights of PT. Jamkrida Riau by Bank Riau Kepri as guarantor in the settlement of People's Business Credit by means of subrogation.

The type of research used is sociological legal research with interview techniques. The research found that the rights of PT. Jamkrida Riau that is not fulfilled is the repayment of collateral for claims that have been paid to Bank Riau Kepri. PT. Jamkrida Riau has obtained the Guarantee Fee (IJP) from the debtor at the beginning of the loan loan. The efforts of Bank Riau Kepri in fulfilling the rights of PT. Jamkrida Riau is carrying out credit restructuring of the guarantor who has good faith and is responsible. Performing credit execution, the proceeds of the collateral disbursement are divided

proportionally. The results of the disbursement of credit collateral that are obtained exceeds the guaranteed debt, then it is returned to the guaranteed.

Keyword: *Subrogation, fulfillment of rights, Credit Settlement*

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah selanjutnya disebut (UMKM) memegang peranan penting dalam pembangunan perekonomian Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan tujuan didirikannya UMKM sebagaimana dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, “Usaha Mikro, Kecil dan Menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan”.¹

Berdasarkan Pasal 1 angka (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2011 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat menyatakan bahwa, “Kredit Usaha Rakyat yang selanjutnya disingkat KUR, adalah kredit/pembiayaan kepada UMKM-K dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif”.²

¹ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, “Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

² Pasal 1 angka (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2011 tentang

Berdasarkan Pasal 16 angka (2) Perjanjian Kerjasama Antara PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Riau dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri tentang Penjaminan Kredit Usaha Rakyat menyatakan bahwa, “Besarnya jumlah kerugian yang diganti ditetapkan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari kerugian dengan maksimum penggantian kerugian sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari plafond kredit/nilai penjaminan kredit untuk kredit produktif”.³

Penjaminan KUR sendiri terdiri dari tiga pihak, yakni perusahaan penjaminan kredit selaku pihak penjamin, bank pemberi kredit (kreditur) sebagai penerima jaminan, dan penerima kredit (debitur) sebagai terjamin.⁴

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin menyatakan bahwa, “Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan oleh penjamin atas pemenuhan kewajiban finansial

Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat

³ Pasal 16 ayat (2) Perjanjian Kerjasama Antara PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Riau dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri tentang Penjaminan Kredit Usaha Rakyat

⁴ Tulus T.H Tambunan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia* (Bogor : Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 18.

terjamin kepada penerima jaminan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan”.⁵

Berdasarkan Pasal 1 ayat (11) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin menyatakan bahwa, “Penjamin adalah pihak yang melakukan penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan”. Selanjutnya disebutkan dalam Pasal 1 ayat (12), “Penerima jaminan adalah lembaga keuangan atau diluar lembaga keuangan yang telah memberikan kredit, pembiayaan, pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau kontrak jasa kepada terjamin sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan”. Dalam pasal 1 ayar (13) disebutkan bahwa, Terjamin adalah pihak yang telah memperoleh kredit, pembiayaan, pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau kontrak jasa dari lembaga keuangan atau diluar lembaga keuangan yang dijamin oleh perusahaan penjaminan atau perusahaan penjaminan syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan”.⁶

Penjaminan kredit pada dasarnya adalah suatu kegiatan pemberian jaminan kepada pihak kreditur atas kredit atau pembiayaan

⁵ Pasal 1 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin.

⁶ *Ibid*

atau fasilitas lain yang disalurkan kepada debitur akibat tidak terpenuhinya syarat agunan sebagaimana yang ditetapkan oleh kreditur.⁷ Dengan demikian penjaminan kredit menitikberatkan pada pengambilalihan sementara kewajiban debitur (terjamin) dalam hal yang bersangkutan tidak dapat memenuhi kewajiban perikatannya kepada kreditur.⁸

Berdasarkan KUHPerdato subrogasi diatur dalam Pasal 1400 - Pasal 1403 KUHPerdato. Dalam Pasal 1400 menjelaskan tentang Subrogasi atau penggantian hak-hak si berpiutang oleh seorang pihak ketiga, yang membayar kepada siberpiutang itu, terjadi baik karena perjanjian atau karena undang-undang.⁹ Subrogasi adalah “*penggantian*” kedudukan pihak kreditur oleh pihak ketiga dalam perjanjian, sebagai akibat pembayaran yang dilakukan oleh pihak ketiga atas hutang debitur kepada pihak kreditur.¹⁰

Berdasarkan Pasal 20 ayat (3) Perjanjian Kerjasama Antara PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Riau dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri tentang Penjaminan Kredit Usaha Rakyat menyatakan bahwa, “Hasil penyelesaian kredit

⁷ Nasroen Yasabari & Nina Kurnia Dewi, *Penjaminan Kredit Mengantar UKMK Mengakses Pembiayaan*, PT Alumni, Bandung, 2015, hlm. 13.

⁸ Diding S. Anwar dan Toto Pronoto,, *Industri Penjaminan Menatap Indonesia Gemilang*, Lembaga Management FEB UI, Jakarta, 2015, hlm. 6.

⁹ Pasal 1400 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹⁰ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni, 1986. hal 106.

(*recovery*) sebagaimana tersebut pada ayat (2) pasal ini akan dibagi untuk penerima jaminan dan penjamin secara proporsional menurut perbandingan antara kerugian yang diderita oleh penerima jaminan pada saat timbulnya hak penerima jaminan untuk mengajukan pencairan penjaminan (klaim) dan penggantian kerugian yang telah dibayar oleh penjamin”.¹¹

Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Perjanjian Kerjasama Antara PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Riau dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri tentang Penjaminan Kredit Usaha Rakyat menyatakan bahwa, “Dalam hal terdapat agunan tambahan sesuai ketentuan dan persyaratan penerima jaminan, maka hasil pencairan agunan tambahan tersebut dipergunakan untuk pembayaran KUR dan/atau hak subrogasi penjamin sebesar persentase jumlah penjaminan”.¹²

Pelunasan sisa kredit yang macet harus tetap dilakukan oleh pihak terjamin, baik dengan cara mengangsur secara berkala dan/atau dengan menjual atau mencairkan agunan tambahan lainnya. Pelunasan sisa kredit oleh terjamin ini bagi penjamin disebut sebagai piutang subrogasi. Penagihan piutang subrogasi ini tetap menjadi kewajiban penerima jaminan atau kreditur.

Tabel I.1

Data Terjamin Yang Belum Mengembalikan Dana Subrogasi (*Recovery*) Kepada PT. Jamkrida Riau Dari Tahun 2016 s/d Tahun 2018

No	Tahun	Jumlah Terjamin
1	2016	17
2	2017	4
3	2018	9
Total		30

Sumber: PT. Jamkrida Riau

Dari tabel diatas dan dalam prakteknya, pihak penjamin yang telah membayarkan sejumlah kewajiban sisa kredit atau kerugian kreditur tidak memperoleh hasil penagihan piutang subrogasi secara maksimal.

PT. Jamkrida Riau selaku pihak penjamin telah melakukan kewajibannya membayar klaim jaminan KUR yang diajukan Bank Riau Kepri. Namun dalam kewajibannya memenuhi pembayaran sisa kredit oleh debitur mengalami wanprestasi yang dalam hal ini menjadi tanggung jawab pihak penerima jaminan yaitu Bank Riau Kepri. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ada kewajiban yang tidak dilaksanakan mengakibatkan salah satu pihak dirugikan yaitu tidak terpenuhinya hak subrogasi yang menjadi hak PT. Jamkrida Riau.

Berikut Hak –hak PT. Jamkrida Riau yang tidak terpenuhi adalah antara lain:¹³

¹¹Pasal 20 angka (3) Perjanjian Kerjasama Antara PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Riau dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri tentang Penjaminan Kredit Usaha Rakyat

¹² *Ibid.*, Pasal 13 ayat (1)

¹³ Wawancara Penulis dengan Darwin Afandi selaku staff Subrogasi PT. Jamkrida Riau tanggal 20 Juli 2020.

- a) Penjamin telah melaksanakan pembayaran pencairan (klaim) atas Kredit Usaha Rakyat, sehingga menyebabkan penjamin menggantikan penerima jaminan atas hak yang diperolehnya terhadap terjamin. Namun dalam hal ini Penjamin tidak memperoleh hak nya yaitu pembayaran kembali atas klaim tersebut.
- b) Penerima Jaminan tidak mendapatkan penerimaan hasil penyelesaian kredit (*recovery*) dari terjamin, sehingga tidak ada yang disampaikan mengenai *recoveries* kepada penjamin.
- e) Penjamin telah menerima dan memanfaatkan transfer data outstanding kredit terjamin yang disampaikan oleh penerima jaminan.

Subrograsi yang dilakukan Pihak ketiga di sini bukan untuk membebaskan debitur dari hutang-hutangnya dan kewajibannya, melainkan untuk menggantikan kedudukan kreditur lama menjadi kreditur baru sehingga debitur mempunyai kewajiban untuk membayar hutangnya kepada Pihak ketiga sebagai kreditur baru.¹⁵ Dalam hal Pihak Penjamin telah melaksanakan pembayaran klaim kepada Bank Riau Kepri, maka Pihak Penjamin dalam bentuk *recovery*, Bank Riau Kepri membantu penyelesaian piutang subrogasi sampai dengan jumlah yang sama dengan jumlah pembayaran klaim dari Pihak Penjamin kepada Bank Riau Kepri. *Recoveries* tersebut akan dibagi untuk Bank dan Pihak Penjamin secara proporsional sesuai dengan perjanjian kerja sama.

Selanjutnya hak –hak PT. Jamkrida Riau yang terpenuhi adalah sebagai berikut:¹⁴

- a) Penjamin telah menerima dan memproses data permohonan penjaminan Kredit Usaha Rakyat yang disampaikan oleh penerima jaminan.
- b) Penjamin telah menerima konfirmasi tertulis dari penerima jaminan melalui surat terhadap tambahan data permohonan.
- c) Penjamin telah menerima dan memproses Data *Outstanding* Kredit Usaha Rakyat secara rutin dari penerima jaminan untuk keperluan sinkronisasi data antara para pihak.
- d) Penjamin telah menerima informasi pelunasan Imbal Jasa Penjaminan (IJP) melalui rekening Koran penjamin perbulan.

Berdasarkan uraian dan fakta di atas maka Penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini dengan judul **“Pemenuhan Hak-Hak PT. Jamkrida Riau Sebagai Penjamin Dalam Penyelesaian Kredit Usaha Rakyat dengan Cara Subrogasi”**

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ Suharnoko dan Endah Hartati, 2005, *Doktrin Subrograsi, Novasi, dan Cessie*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 1.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Pemenuhan Hak-Hak PT. Jamkrida Riau oleh Bank Riau Kepri Sebagai Penjamin Dalam Penyelesaian Kredit Usaha Rakyat Dengan Cara Subrogasi?
2. Bagaimanakah Upaya Bank Riau Kepri Dalam Pemenuhan Hak-Hak PT. Jamkrida Riau Sebagai Penjamin Dalam Penyelesaian Kredit Usaha Rakyat Dengan Cara Subrogasi?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui pemenuhan hak-hak PT. Jamkrida Riau oleh Bank Riau Kepri sebagai penjamin dalam penyelesaian kredit usaha rakyat dengan cara subrogasi.

Untuk mengetahui Upaya Bank Riau Kepri Dalam Pemenuhan Hak-Hak PT. Jamkrida Riau Sebagai Penjamin Dalam Penyelesaian Kredit Usaha Rakyat Dengan Cara Subrogasi.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini dilakukan untuk menyelesaikan tugas akhir sarjana serta menambah pemahaman dan pengetahuan bagi penulis terhadap suatu penulisan karya ilmiah yang baik dan benar khususnya mengenai tema yang diteliti.
- b. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi akademis hukum perdata dan dapat

digunakan sebagai bahan masukan dalam upaya pengembangan wawasan dan ilmu pengetahuan hukum perdata, khususnya mengenai bentuk pemenuhan hak-hak terhadap PT. Jamkrida Riau sebagai penjamin dalam penyelesaian kredit usaha rakyat dengan cara subrogasi.

- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada perusahaan penjaminan, Bank Penyalur Kredit Usaha Rakyat untuk lebih mematuhi ketentuan dalam mengelola KUR.

B. KERANGKA TEORI

1. Keadilan

Keadilan menurut Aristoteles, dalam karyanya “*Nichomachean ethis*”, artinya berbuat kebajikan, atau dengan kata lain, keadilan adalah kebajikan yang utama.¹⁶ Menurut Aristoteles, “*justice consist in treating equals equally and unequals unequally, in proportion to their inequality.*” Prinsip ini beranjak dari asumsi “untuk hal-hal yang sama diperlakukan secara sama, dan yang tidak sama juga diperlakukan tidak sama, secara proporsional.”¹⁷

¹⁶ Agus Yudha Hernoko, “*Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*”, 2014, Kencana, Jakarta, hlm. 48.

¹⁷ Suteki, dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan*

Lebih lanjut, keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi kedalam dua macam keadilan, keadilan “*distributief*” dan keadilan “*commutatief*”. Keadilan *distributief* ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut prestasinya. Keadilan *commutatief* memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa.¹⁸

Konsep keadilan dan legalitas inilah yang diterapkan dalam hukum nasional bangsa Indonesia, yang memaknai bahwa peraturan hukum nasional dapat dijadikan sebagai payung hukum (*law umbrella*) bagi peraturan-peraturan hukum nasional lainnya sesuai tingkat dan derajatnya dan peraturan hukum itu memiliki daya ikat terhadap materi-materi yang dimuat (materi muatan) dalam peraturan hukum tersebut.¹⁹

2. Asas Kepastian Hukum (*Pacta Sunt Servanda*)

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama,

adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.²⁰

E. KERANGKA KONSEPTUAL

Agar dalam penulisan ini tidak menimbulkan salah penafsiran terhadap judul penelitian serta sebagai landasan penulis dalam menyelesaikan penelitian yang diteliti dan untuk menghindari kesimpangsiuran dalam memahami permasalahan dalam penelitian, maka penulis memberikan batasan terhadap judul penelitian. Adapun batasan terhadap judul penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kredit Usaha Rakyat yang selanjutnya disingkat KUR, adalah kredit/ pembiayaan kepada UMKM-K dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif.²¹

²⁰ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.23.

²¹ Pasal 1 angka (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 99/PMK.010/2011 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.010/2008 Tentang Perusahaan Penjaminan Kredit Dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit

Praktik), Depok, Rajawali Pers, 2018, hlm. 100

¹⁸ Carl Joachim Friedrich, “*Filsafat Hukum Perspektif Historis*”, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2004, hlm. 25

¹⁹ Suhrawardi K. Lunis, “*Etika Profesi Hukum*”, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 50.

2. Bank Pelaksana adalah Bank Umum yang telah menandatangani Nota Kesepahaman Bersama (MoU) dengan Pemerintah dan Perusahaan Penjaminan dalam rangka penjaminan kredit/pembiayaan KUR.²²
3. Perjanjian Penjaminan Kredit/Pembiayaan adalah perjanjian antara Perusahaan Penjaminan dan Perbankan yang mengatur pemberian pertanggungan dalam rangka penyelenggaraan KUR.²³
4. Subrogasi diatur dalam Pasal 1400 KUHPerduta. Subrogasi adalah penggantian hak-hak oleh seorang pihak ketiga yang membayar kepada kreditur.²⁴

A. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk Penelitian Sosiologis, menurut Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Sosiologis adalah suatu penelitian terhadap efektifitas hukum yang sedang berlaku.²⁵

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini di PT. Jamkrida Riau dan Bank Riau Kepri.

3. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan keseluruhan pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dalam penelitian ini.

Populasi adalah sekumpulan obyek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya sehubungan dengan penelitian ini.²⁶

4. Sumber Data

a. Data Primer

b. Data Sekunder

1. Bahan Hukum Primer

2. Bahan Hukum Sekunder

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

b. Studi Kepustakaan

6. Analisis Data

Analisis kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu mengumpulkan semua data yang diperlukan yang diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder.²⁷ Selanjutnya, penulis menarik suatu kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus. Dimana dalam mendapatkan suatu kesimpulan dimulai dengan melihat faktor-faktor yang nyata dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan yang juga merupakan fakta dimana kedua

²² *Ibid.*, pasal 1 angka 5

²³ *Ibid.*, pasal 1 angka (12)

²⁴ Pasal 1400 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

²⁵ Suprpto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm. 14

²⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 44.

²⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2007, hlm. 25.

fakta tersebut dijumpai oleh teori-teori.²⁸

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Menurut Prof Subekti, suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.²⁹

Perjanjian diatur dalam Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang mengatur tentang perikatan. Dalam Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata, perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi antara dua orang atau lebih, yang terletak di dalam lapangan harta kekayaan, di mana pihak yang satu berhak atas sesuatu dan pihak lainnya berkewajiban atas sesuatu.

2. Syarat-syarat Sah Perjanjian

Adapun syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah³⁰:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

²⁸ Aslim Rasyad, *Metode Ilmiah: Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru, 2005, hlm. 20.

²⁹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Intermedia, Jakarta, 1990, hlm. 1

³⁰ *Ibid.*, hlm. 17

- b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian;
- c. Mengenai sesuatu hal tertentu;
- d. Suatu Sebab Yang Halal

3. Akibat Suatu Perjanjian

Akibat dari suatu perjanjian yang dibuat secara sah adalah sebagai berikut:

- a. Berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata), asas janji itu mengikat.
- b. Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya (Pasal 1340 KUH Perdata) dan perjanjian dapat mengikat pihak ketiga apabila telah diperjanjikan sebelumnya (Pasal 1317 KUH Perdata).³¹
- c. Konsekuensinya para pihak dalam perjanjian tidak dapat secara sepihak menarik diri akibat-akibat perjanjian yang dibuat oleh mereka (Pasal 1338 Ayat (2) KUH Perdata).
- d. Perjanjian dapat diakhiri secara sepihak jika ada alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu (Pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata), yaitu seperti yang termuat dalam Pasal 1571, Pasal 1572, Pasal 1649, Pasal 1813 KUH Perdata.³²
- e. Janji untuk kepentingan pihak ketiga.
- f. Dalam pelaksanaan suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik (Pasal 1338

³¹ *Ibid.*, hlm. 19

³² *Ibid.*, hlm. 20

Ayat (3) KUH Perdata), jadi itikad baik harus ada sesudah perjanjian itu ada.

- g. Suatu perjanjian selain mengikat untuk hal-hal yang diperjanjikan juga mengikat segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang (Pasal 1339 KUH Perdata). Hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya disetujui untuk secara diam-diam dimasukkan ke dalam perjanjian (Pasal 1347 KUH Perdata).
- h. Konsekuensi jika undang-undang yang bersifat memaksa disampingkan para pihak dalam membuat perjanjian, maka seluruh atau bagian tertentu dari isi perjanjian yang bertentangan dengan undang-undang yang memaksa tersebut menjadi batal.³³

4. Hubungan Hukum dalam Perjanjian

Hubungan ini memberikan hak dan kewajiban kepada masing-masing pihak untuk memberikan tuntutan atau memenuhi tuntutan tersebut, artinya tidak akan ada kesepakatan yang mengikat seseorang jika tidak ada perjanjian tertentu yang disepakati oleh para pihak, dari adanya hubungan hukum tersebut, maka timbul tanggungjawab para pihak dalam suatu perjanjian.

5. Unsur-unsur Perjanjian

Apabila dirinci, perjanjian mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. *Essentialia*, ialah unsur yang mutlak harus ada bagi terjadinya perjanjian.
- b. *Naturalia*, yaitu unsur yang lazimnya melekat pada perjanjian.
- c. *Accidentalialia*, yaitu unsur pelengkap dalam suatu perjanjian.

6. Asas-asas Perjanjian

- a. Asas Konsensualisme
- b. Asas Kebebasan Berkontrak
- c. Asas Mengikatnya Perjanjian (*Pacta Sunt Servanda*)
- d. Asas Itikad Baik

B. Tinjauan Umum Tentang Subrogasi

1. Pengertian Subrogasi

Subrogasi adalah penggantian kedudukan kreditur oleh pihak ketiga dalam perjanjian, sebagai akibat pembayaran yang dilakukan oleh pihak ketiga atas utang debitur kepada pihak kreditur.³⁴

2. Dasar Hukum Subrogasi

Subrogasi diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1400 sampai dengan pasal 1403 yang berbunyi.³⁵

3. Unsur-unsur Subrogasi

Setidaknya ada tiga unsur-unsur subrogasi sebagaimana

³³ *Ibid.*, hlm. 23

³⁴ M. Yahya Harahap, *Op.cit*, hlm. 129

³⁵ Republik Indonesia, Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1400-1403

terkandung dalam pasal 1400 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.³⁶

1. Perpindahan Hak Kreditur kepada Pihak Ketiga
2. Pembayaran oleh Pihak Ketiga
3. Terjadinya Melalui Perjanjian dan Undang-Undang

4. Akibat Hukum Subrogasi

Akibat hukum subrogasi yang paling nyata adalah beralihnya hak tuntutan dan kedudukan kepada pihak ketiga.

5. Pembagian Subrogasi

- 1) Subrogasi berdasarkan perjanjian
Subrogasi berdasarkan perjanjian disebut juga dengan subrogasi kontraktual, sebagaimana tertuang dalam pasal 1401 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Maksudnya adalah seluruh proses subrogasi merupakan persetujuan antara kreditur dan pihak ketiga.³⁷ Sehingga tidak bisa dilakukan secara sepihak.
- 2) Subrogasi berdasarkan Undang-Undang
Pada pasal 1400 terdapat peristiwa-peristiwa dimana ada pembayaran oleh pihak ketiga atas utang-utang debitur terhadap kreditur yang secara otomatis Undang-Undang menghendaki terjadinya subrogasi.

BAB III

³⁶ J. Satiro, *Cessie, Subrogatie, Novatie, Kompensatie dan Pencampuran Utang*, (Bandung: Alumni, 1999), hlm. 50

³⁷ M. Yahya Harahap, *Op.cit*, hlm. 132

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Bank Riau Kepri

Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri didirikan sesuai dengan Undang-Undang No. 13 tahun 1962 tentang Bank Pembangunan Daerah. Terhitung tanggal 01 April 1966 secara resmi kegiatan Bank Pembangunan Daerah Riau dimulai dengan status sebagai Bank Milik Pemerintah Daerah Riau.³⁸

B. Gambaran Umum PT. Jamkrida Riau

PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Riau atau yang disingkat dengan PT. Jamkrida Riau ini merupakan kelanjutan dari PT. Sarana Penjaminan Riau, adalah perusahaan penjaminan kredit yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Riau, PT. Pengembangan Investasi Riau dan PT. Sarana Riau Ventura, yang didirikan dengan tujuan melaksanakan dan menunjang kebijakan Pemerintah Provinsi Riau di bidang pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) dengan jalan melakukan kegiatan usaha penjaminan serta bantuan manajemen dan konsultasi.³⁹

BAB IV

³⁸<http://www.bankriaukepri.co.id> diakses pada tanggal 24 Juni 2020 Pukul 10.00 WIB

³⁹ <http://jamkridariau.com> diakses pada tanggal 24 Juni 2020 Pukul 13.00 WIB

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pemenuhan Hak-Hak PT. Jamkrida Riau Oleh Bank Riau Kepri Sebagai Penjamin Dalam Penyelesaian Kredit Usaha Rakyat Dengan Cara Subrogasi

Berdasarkan penjelasan Darwin Afandi selaku Staff Subrogasi PT. Jamkrida Riau, setiap perusahaan pasti mengambil keuntungan dari mitra kerjanya. Sumber keuangan dalam rangka meningkatkan solvensi PT. Jamkrida Riau dapat berasal antara lain dari Imbal Jasa Penjaminan (IJP) dan penagihan piutang subrogasi serta bantuan dana donor atau pemerintah.⁴⁰ IJP merupakan pendapatan perusahaan penjaminan yang dibayar oleh debitur bank yang dijaminnya. Imbal Jasa Penjaminan (IJP) tersebut diperoleh dari debitur.⁴¹

Berdasarkan penjelasan Darwin Afandi selaku Staff Subrogasi PT. Jamkrida Riau, Hak –hak PT. Jamkrida yang tidak terpenuhi adalah sebagai berikut:⁴²

- a) Penjamin telah melaksanakan pembayaran pencairan (klaim) atas Kredit Usaha Rakyat, sehingga menyebabkan penjamin menggantikan penerima jaminan atas hak yang diperolehnya terhadap terjamin. Namun dalam hal ini Penjamin tidak

⁴⁰ Wawancara Penulis dengan Darwin Afandi selaku staff Subrogasi PT. Jamkrida Riau tanggal 20 Juli 2020.

⁴¹ *Ibid*

⁴² Wawancara Penulis dengan Darwin Afandi selaku staff Subrogasi PT. Jamkrida Riau tanggal 20 Juli 2020.

memperoleh hak nya yaitu pembayaran kembali atas klaim tersebut.

- b) Penerima Jaminan tidak mendapatkan penerimaan hasil penyelesaian kredit (*recovery*) dari terjamin, sehingga tidak ada yang disampaikan mengenai *recoveries* kepada penjamin.

Berdasarkan urain diatas PT. Jamkrida Riau selaku pihak penjamin telah melakukan kewajibannya membayar klaim jaminan KUR yang diajukan Bank Riau Kepri. Namun dalam kewajibannya memenuhi pembayaran sisa kredit oleh debitur mengalami wanprestasi yang dalam hal ini menjadi tanggung jawab pihak penerima jaminan yaitu Bank Riau Kepri. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ada kewajiban yang tidak dilaksanakan mengakibatkan salah satu pihak dirugikan yaitu tidak terpenuhinya hak subrogasi yang menjadi hak PT. Jamkrida Riau.

B. Upaya Bank Riau Kepri Dalam Pemenuhan Hak-Hak PT. Jamkrida Riau Sebagai Penjamin Dalam Penyelesaian Kredit Usaha Rakyat Dengan Cara Subrogasi

Berdasarkan penjelasan Hadinanda selaku Pimpinan Seksi KUR Bank Riau Kepri menyatakan bahwa, Upaya-upaya yang dilakukan oleh Bank Riau Kepri agar terjamin dapat melaksanakan kewajibannya untuk membayar sisa kreditnya yaitu dengan melakukan pendekatan secara personal kepada terjamin untuk menganalisa

permasalahan yang menjadi penyebab terjamin tidak mampu membayar pengembalian kredit atau penyebab terjamin mengalami kredit macet. Pendekatan secara personal yang dilakukan Bank Riau Kepri antara lain melakukan *on the spot* di tempat usaha debitur. Dari hasil kunjungan, debitur mengakui belum dapat membayar angsuran dikarenakan usaha debitur gagal. Di kasus lain usaha debitur mengalami kebangkrutan akibat kapal pompong miliknya tenggelam.⁴³

Upaya yang dilakukan Bank Riau Kepri terhadap terjamin yang mengalami kebangkrutan adalah melakukan musyawarah untuk memberi kesempatan kepada debitur dengan kesepakatan-kesepakatan baru dalam pelunasan sisa kredit yaitu dengan diadakan restrukturisasi hutang-hutangnya. Langkah ini ditempuh karena pihak debitur memiliki itikad baik dan bertanggung jawab. Kesulitan dan berhentinya pembayaran cicilan kredit karena kondisinya betul-betul dalam keadaan yang kritis akibat usaha yang di jalani debitur bangkrut, dan hal ini sudah dibuktikan dengan penyelidikan terlebih dahulu oleh pihak Bank Riau Kepri. Sedangkan upaya yang dilakukan Bank Riau Kepri terhadap terjamin yang tidak mampu membayar sisa kredit akibat usaha yang dijalani gagal adalah

melakukan penjualan agunan di bawah tangan.⁴⁴

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Pemenuhan Hak-Hak PT. Jamkrida Riau oleh Bank Riau Kepri sebagai penjamin dalam Penyelesaian Kredit Usaha Rakyat dengan cara subrogasi yaitu pertama, hak PT. Jamkrida yang terpenuhi adalah PT. Jamkrida Riau telah memperoleh Imbal Jasa Penjaminan (IJP) dari debitur di awal pemberian pinjaman kredit. Kedua, hak PT. Jamkrida Riau yang tidak terpenuhi adalah PT. Jamkrida tidak memperoleh pembayaran kembali atas klaim yang telah dibayar kepada Bank Riau Kepri.
2. Adapun upaya Bank Riau Kepri dalam pemenuhan hak-hak PT. Jamkrida Riau sebagai penjamin dalam penyelesaian Kredit Usaha rakyat dengan cara subrogasi, yaitu pertama, dengan melakukan musyawarah untuk memberi kesempatan kepada debitur dengan kesepakatan-kesepakatan baru dalam pelunasan sisa kredit yaitu dengan diadakan restrukturisasi hutang-hutangnya. Langkah ini ditempuh karena pihak debitur

⁴³ Wawancara Penulis dengan Hadinanda selaku selaku Pimpinan Seksi KUR Bank Riau-Kepri tanggal 15 Juli 2020.

⁴⁴ *Ibid*

memiliki itikad baik dan bertanggung jawab. Kesulitan dan berhentinya pembayaran cicilan kredit karena kondisinya betul-betul dalam keadaan yang kritis akibat usaha yang di jalani debitur bangkrut, dan hal ini sudah dibuktikan dengan penyelidikan terlebih dahulu oleh pihak Bank Riau Kepri. Kedua, melakukan penjualan agunan di bawah tangan karena dikhawatirkan mengganggu kesehatan Bank Riau Kepri dan PT. Jamkrida Riau.

B. SARAN

1. Kepada pihak Bank dalam pelaksanaannya, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti wanprestasi yang dilakukan debitur maka pihak bank sebelum memberikan kredit harus lebih hati-hati dan teliti dalam menilai atau memeriksa baik calon debitur maupun objek-objek yang dijadikan jaminan. Tidak hanya sekedar cek lingkungan, tetapi juga berdasarkan bukti atau keadaan yang sebenarnya. Pihak Bank memiliki standar operasi yang selalu memperhatikan kepentingan para pihak dari awal pelaksanaan hingga penyelesaian jika terjadi wanprestasi. Agar semua yang terlibat dalam prosedur perjanjian dalam subrogasi memperoleh hak dan kewajibannya berdasarkan keadilan.
2. Hendaknya debitur melakukan prestasi dengan melakukan pembayaran sisa kredit tepat waktu kepada pihak ketiga melalui Bank agar pihak ketiga tidak dirugikan.

Dan para pihak lebih memahami akibat hukum terjadinya subrogasi dan bila terjadi wanprestasi agar nantinya subrogasi ini berjalan dengan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Harahap, M. Yahya, 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung.
- Joachim Friedrich, Carl, 2004. *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung.
- K. Lunis, Suhrawardi, 2000. *Etika Profesi Hukum*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Rasyad, Aslim, 2005. *Metode Ilmiah: Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru.
- S. Anwar, Diding, dan Toto Pronoto, 2015, *Industri Penjaminan Menatap Indonesia Gemilang*, Lembaga Management FEB UI, Jakarta.
- Satrio, J, 2007. *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2006. *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Suteki, dan Galang Taufani, 2018. *Metodologi Penelitian Hukum*

- (*Filsafat, Teori, dan Praktik*), Rajawali Pers, Depok.
- Subekti, 1984, *Hukum Perjanjian*, PT Intermasa, Jakarta.
- Suprpto, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Syahrani, Riduan, 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Suharnoko dan Endah Hartati, 2008. *Doktrin Subrogasi, Novasi, dan Cessie*, Kencana, Jakarta.
- T.H Tambunan, Tulus, 2009. *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Yasabari, Nasroen, dan Nina Kurnia Dewi, 2007. *Penjaminan Kredit Mengantar UMKMK Mengakses Pembiayaan*, Alumni, Bandung.
- Yudha Hernoko, Agus, 2014. *"Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial"*, Kencana, Jakarta.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penjaminan
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2011 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.010/2011 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.010/2008 Tentang Perusahaan Penjaminan Kredit Dan Perusahaan Penjaminan Ulang
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin.

C. INTERNET DAN MEDIA MASSA

- <http://www.bankriaukepri.co.id> diakses pada tanggal 24 Juni 2020
- <http://jamkridariau.com> diakses pada tanggal 24 Juni 2020

D. WAWANCARA

- Wawancara Penulis dengan Darwin Afandi selaku staff Subrogasi PT. Jamkrida Riau tanggal 20 Juli 2020
- Wawancara Penulis dengan Hadinanda selaku Pimpinan Seksi KUR Bank Riau Kepri tanggal 15 Juli 2020

